



P U T U S A N

NOMOR 47/PID.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VERONIKA DEMIYA SEPTI RAHAYU
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 September 1983.
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bumi Dirgantara Permai Jalan
: Mustang Blok H.3 No.9 Rt.009/Rw.08,
kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati
Asih,Kota Bekasi , Jawa Barat
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawati;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik Polsek Kramat Jati tanggal 3 Mei 2017 No. SP. Han 32/S.16./V/2017/Reskrim sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 22 Mei;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Mei 2017 No. 221/ 0.1.13.3/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 1 Juli 2017.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2017 No. 297/PenPid/2017/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 02 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 No. 0382/ 0.1.13.3/Euh.2/07/2017 sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 7 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan 6 Nopember 2017;

Hal 1 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Nopember sampai dengan 6 Desember 2017;

Terdakwa, di dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum, WIDYO KRISTIANTO, S.H, ANDRE KRISTIAN, S.H, NUR ARSYIH WIDIANINGSIH, S.H, dari Kantor Pengacara WIDYO & REKAN, yang beralamat di Pangadegan Selatan III RT 04 RW 04 No. 18, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-374/JKTM/07/2017 tertanggal 8 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 02.30. Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2017, bertempat di dalam rumah (kontrakan saksi Veronika Demiya Septi Rahayu) Jalan Manunggal XVI Rt.009/004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur., atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 02.30. Wib, bertempat di dalam rumah (kontrakan terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu) Jalan Manunggal XVI Rt.009/004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur., saat saksi Veronika Demiya Septi Rahayubersama dengan terdakwa Siti Nurhasanah sedang menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu. namun tiba tiba didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Gatot Sukarjono, SH, saksi Ari Mustafa Kama, saksi Abdul Hafiz dan saksi Suratno dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur ;
- Yang mana sebelumnya sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut



diatas ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut, para saksi (anggota Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur) langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan kedapatan terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayubersama dengan terdakwa Siti Nurhasanah sedang menggunakan / menghisap narkoba jenis shabu dengan alat bong, 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan, 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air dan diakui milik terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu;

- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Widodo (belum tertangkap) yang merupakan anggota TNI AU yang tinggal di Jalan H Buang Rt.004/005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi / dipakai terdakwa sendiri, namun saat mengkonsumsi terdakwa ditangkap bersama dengan saksi **Siti Nurhasanah**;

Selanjutnya terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayubersama dengan saksi Siti Nurhasanah beserta 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan, 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air dibawa / diserahkan ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 258 Ae / V / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2017 yang menyimpulkan bahwa

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa

Veronika Demiya Septi Rahayu

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah/diperiksa sisanya berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0324 gram ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua diatas, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 02.30. Wib, bertempat di dalam rumah (kontrakan terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu) Jalan Manunggal XVI Rt.009/004, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur., saat saksi Veronika Demiya Septi Rahayu bersama dengan terdakwa Siti Nurhasanah sedang menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu. namun tiba tiba didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Gatot Sukarjono, SH, saksi Ari Mustafa Kama, saksi Abdul Hafiz dan saksi Suratno dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Yang mana sebelumnya sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, para saksi (anggota Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur) langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengegeledeahan kedatangan terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu bersama dengan terdakwa Siti Nurhasanah sedang menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu dengan alat bong, 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan, 2 (dua) plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air dan diakui milik terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Widodo (belum tertangkap) yang merupakan anggota TNI AU yang tinggal di Jalan H Buang Rt.004/005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 1

Hal 4 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi / dipakai terdakwa sendiri, namun saat mengonsumsi terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Siti Nurhasanah;
- Selanjutnya terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu bersama dengan saksi Siti Nurhasanah beserta 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan, 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air dibawa / diserahkan ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 258 Ae / V / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2017 yang menyimpulkan bahwa :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa

Veronika Demiya Septi Rahayu

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah/diperiksa sisanya berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0324 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timur, tertanggal 3 Oktober

Hal 5 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



2017, No REG.PERK : PDM-0395/JKT.TIM/07/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA DEMIYA SEPTI RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERONIKA DEMIYA SEPTI RAHAYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan,
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram (sisir lab seluruhnya 0,0324 gram)Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA DEMIYA SEPTI RAHAYU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan ke-2
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui panti rehabilitasi medis dan panti rehabilitasi sosial pada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur yang beralamat di

Hal 6 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, Gedung B-2 Lantai 4,
Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur ;

4. Menetapkan sisa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagai masa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa tersebut dan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan,
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang berisikan air,
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram (sisa lab seluruhnya 0,0324 gram)

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2017, Nomor 45/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 November 2017 Nomor. 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 ;
2. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Desember 2017 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 ;
3. Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Februari 2018 Nomor. 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari ;

Hal 7 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 November 2017 Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disampaikan dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur tanggal 21 November 2017 Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 103 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 November 2017 Nomor 702/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 47/Pid.Sus/2018/PT.DKI., tanggal 19 Februari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera

Hal 9 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan
Surat Penunjukan Panitera Nomor 47/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal
19 Februari 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

JOHANES SUHADI., SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 10 Put. No 47/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)